



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 140/PID/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WILSON LASIMPALA Alias WILSON;**
Tempat Lahir : Tolotio;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/27 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 140/PID/2024/PT GTO tanggal 24 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/PID/2024/PT GTO tanggal 24 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango NO. REG. PERKARA PDM-43/Bonbol/08/2024 tanggal 20 November

2024 sebagai berikut :

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 140/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **WILSON LASIMPALA Alias WILSON** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana " **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WILSON LASIMPALA Alias WILSON** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan ke rumah tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 189/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 11 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Wilson Lasimpala alias Wilson** tersebut diatas terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penghinaan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wilson Lasimpala alias Wilson** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 189/Akta Pid.B/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya Ismail Melu SH (berdasarkan Surat Kuasa No.031/SK/Pdn Banding/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Gto dibawah Nomor W20-U1/258/AT.03.06/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024), telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 189/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 140/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya Ismail Melu SH, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 18 Desember 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Terdakwa pada pokoknya memohon dibebaskan dari dakwaan atau setidak-tidaknya dengan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada 27 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding bersifat ulangan, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan Pembanding - Terbanding sebagaimana tersebut dalam memori – kontra memori bandingnya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang putusan dan surat-surat terkait, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan yang dimohonkan banding harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan analisis alat bukti sampai akhirnya diperoleh fakta hukum yang kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Sungguhpun kemudian Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 140/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dan dipersalahkan setelahnya, Pengadilan Tinggi melihat rangkaian peristiwa hukum sangat sumir karena kalimat yang disimpulkan menyerang kehormatan saksi korban terjadi pada saat adu-mulut secara spontanitas. Peristiwa ini diawali soal seng bekas sekolah yang bernilai dan dipertentangkan Terdakwa dan saksi korban. Jika kemudian Saksi Korban merasa kehormatannya diserang, Pengadilan Tinggi menilai hal itu adalah hak subjektifnya. Perbuatan Terdakwa sesungguhnya cenderung terdorong pada nilai ekonomi barang daripada personifikasi perasaan korban. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan yang dijatuhkan adil dan layak secara bersyarat umum, dimana tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari hakim oleh karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan berakhir;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 189/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 11 Desember 2024 yang dimohonkan banding menjadi pidana bersyarat dengan tambahan amar sebagai berikut:
"Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim oleh karena Terhukum melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir";
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang dimohonkan banding selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2025, oleh Lukman

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 140/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bachmid, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Halimah Pontoh, S.H.,M.H., dan Wendra Rais, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Halimah Pontoh, S.H.,M.H.
Ttd,

Wendra Rais, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,
Ttd.

Lukman Bachmid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Ir. Endro Heryanto, S.H., M.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA MUDA PERDATA

Ir. ENDRO HERYANTO, S.H., M.H.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 140/PID/2024/PT GTO